



P U T U S A N

NOMOR 1157/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROBY WALDI RAMBE Alias ROBI;
2. Tempat lahir : Janji;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 23 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polres Labuhanbatu, tanggal 14 Maret 2019, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019, dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Polres Labuhanbatu, tanggal 17 Maret 2019, sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 September sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Munawir Sajali Harahap, SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kala Pane Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Juni 2019 Nomor 412/Pen.Pid/2019/PN Rap;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1157/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 30 September 2019 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1157/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 01 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2019 bertempat di Blok Songo Desa Sisumut Kec. Kotapinang Kab. Labuhan batu Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, berwenang mengadili, "Untuk melakukan tindak pidana narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Prantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi berada dirumah tempat tinggal terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi di Ds. Janji, Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu, dan kemudian terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi berangkat untuk membeli sabu kepada Puji (DPO) bealamat di Blok songo, Ds. Sisumut, Kec. Kota Pinang, terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi berangkat dari rumah tempat tinggal terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi dari Ds. Janji, Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu dengan naik becak menuju ke kota Rantauprapat, sesampainya dikota Rantauprapat, kemudian

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1157/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi naik bus / angkutan umum pinang indah;

- Bahwa Pada sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi sampai di Blok songo, Ds. Sisumut, Kec. Kota Pinang, lalu terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi turun dari bus pinang indah dan berjalan kaki menuju ketempat biasa Puji duduk duduk yaitu dihalte Blok songo, dan terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi langsung bertemu dengan Puji yang sedang duduk dibangku halte Blok songo tersebut, terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi duduk disebelah kanan Puji dengan jarak sekitar setengah meter, namun wajah terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi dan Puji berhadapan karena sambil berbicara tentang kedatangan terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi tersebut, kemudian pada sekitar pukul 15.15 wib, terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi membeli narkoba jenis sabu kepada Puji, terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi mengambil uang dari kantong celana terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi sebelah kanan depan dengan tangan kanan terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi lalu terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi berikan kepada Puji sambil mengatakan "Ji... ini uang lima ratus... beli BR..." (BR adalah sebutan untuk narkoba jenis sabu) kemudian uang yang terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi serahkan dengan tangan kanan terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi tersebut langsung diterima oleh Puji dengan tangan kanannya lalu Puji menghitung dan mengantongi uang tersebut lalu berdiri sambil mengatakan "Tunggu sini bentar ya..." lalu berjalan keposisi 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega warna putih tanpa nomor polisi dengan jarak sekitar 5 (lima) meter lalu Puji menghidupkan dan mengemudikan sepeda motor tersebut lalu pergi entah kemana tidak terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi ketahui;
- Bahwa Pada sekitar pukul 15.30 wib, ketika terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi masih duduk dihalte pinggir jalan di Blok songo, Ds. Sisumut, Kec. Kota Pinang, kemudian datanglah Puji entah darimana naik 1 (satu) unit sepeda motor vega warna putih lalu memarkirkan sepeda motornya ditempat semula, kemudian berjalan kaki mendatangi terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi begitu sampai didepan terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi duduk, Puji mengajak terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi sambil berjalan sambil mengatakan "Ayok kebelakang kita..." terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi jawab "Ayok..." sehingga terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi berjalanmengikuti Puji dari belakangnya, lalu melompati parit yang ada dibelakang halte tersebut lalu Puji berhenti dan duduk ditanah, demikian

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1157/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi berhenti lalu duduk ditengah posisi berhadapan dengan Puji sekitar 1 (satu) meter, kemudian Puji mengeluarkan barang yang diambil dari kantong celananya sebelah kanan depan dan menyerahkan kepada saya, sambil mengatakan "nah ini BR nya..." lalu terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi terima dengan tangan kanan terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi dan saat itulah terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi pastikan karena terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi lihat ditangan kanan terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi bahwa yang diberikan atau yang diserahkan Puji kepada terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi akan pulang kerumah terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi tetapi sebelum terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi pulang, terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi katakan "Kita coba lah dulu ini..." dijawab Puji "Iyalah.. ini udah kubawa semua alatnya...", kemudian Puji mengeluarkan 1 (satu) buah kaca pirek, pipet, mancis dan botol minuman merk v zone dari kantong bajunya sebelah kiri depan, 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) mancis diserahkan kepada terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi yang terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi terima dengan tangan kanan saya, lalu botol minuman merk v zone dan pipet dirakit oleh Puji menjadi bong (alat hisap sabu), kemudian terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi buka plastik klip berisi sabu lalu memasukkan sedikit kedalam kaca pirek, setelah itu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi letakkan ditengah dihadapan terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi duduk sedangkan 1 (satu) kaca pirek terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi bakar dengan mancis agar sabu yang terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi masukkan kedalam kaca tidak jatuh / tidak curah, dan Puji memberikan bong yang sudah siap dirakit kepada saya, sehingga bong tersebut terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi terima dan terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi pasang kaca pirek berisi sabu pada pipet bong, bong terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi pegang dengan tangan kiri sedangkan mancis hijau terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi pegang dengan tangan kanan saya, kemudian terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi memasukkan pipet bong kedalam mulut terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi sambil terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi bakar kaca pirek berisi sabu dengan mancis menggunakan tangan kanan terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi sambil terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi hisap asapnya yang keluar melalui pipet yang ada

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1157/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulut saya, sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan saat itulah pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 WIB, di lokasi perkebunan karet di Blok Songo, Ds. Sisumut, Kec. Kota Pinang, Kab. Labuhanbatu Selatan, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki langsung menangkap kami, namun PUJI berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi tidak dapat berbuat apa-apa dan berhasil ditangkap, langsung diamankan benda / berupa 1 (satu) buah bong terpasang pipet dan terpasang 1 (satu) buah kaca pirem berisi sabu dari tangan kiri terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi dan 1 (satu) buah mancis dari tangan kanan terdakwa, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dari tanah didepan tempat duduk terdakwa, kemudian terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi mengakui bahwa seluruh benda tersebut adalah milik terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi terutama sabunya adalah sabu milik terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi yang baru terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi beli dari Puji, selanjutnya terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi dan seluruh barang bukti dibawa petugas polisi ke kantor Polres Labuhanbatu;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Rantau Prapat sesuai berita acara penimbangan barang bukti yaitu :
 - Pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Leonard A.H. Simanjuntak. S.E., NIK 78.05.3926 menyebutkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,38 gram (nol koma tiga puluh delapan) gram , 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisikan Narkotika jenis sabu mempunyai berat Brutto 1,68 gram (satu koma enam puluh delapan);
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 3332 /NNF/2019 tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti milik atas nama ROBY WALDI RAMBE Alias ROBI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa perbuatan terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Prantara, dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut.

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1157/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2019 bertempat di Blok Songo Desa Sisumut Kec. Kotapinang Kab. Labuhan batu Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, berwenang mengadili, *"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, Narkotika golongan I bukan tanaman"*, perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi berada di rumah tempat tinggal terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi di Ds. Janji, Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhan batu, dan kemudian terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi berangkat untuk membeli sabu kepada Puji (DPO) bealamat di Blok songo, Ds. Sisumut, Kec. Kota Pinang, terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi berangkat dari rumah tempat tinggal terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi dari Ds. Janji, Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhan batu dengan naik becak menuju ke kota Rantau prapat, sesampainya di kota Rantau prapat, kemudian terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi naik bus / angkutan umum pinang indah;
- Bahwa Pada sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi sampai di Blok songo, Ds. Sisumut, Kec. Kota Pinang, lalu terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi turun dari bus pinang indah dan berjalan kaki menuju ketempat biasa Puji duduk duduk yaitu di halte Blok songo, dan terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi langsung bertemu dengan Puji yang sedang duduk di bangku halte Blok songo tersebut, terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi duduk di sebelah kanan Puji dengan jarak sekitar setengah meter, namun wajah terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi dan Puji berhadapan karena sambil berbicara tentang kedatangan terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi tersebut, kemudian pada sekitar pukul 15.15 Wib, terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi membeli narkotika jenis sabu kepada Puji, terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi mengambil uang dari kantong celana terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi sebelah kanan depan dengan

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1157/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanan terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi lalu terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi berikan kepada Puji sambil mengatakan "Ji... ini uang lima ratus... beli BR..." (BR adalah sebutan untuk narkoba jenis sabu) kemudian uang yang terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi serahkan dengan tangan kanan terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi tersebut langsung diterima oleh Puji dengan tangan kanannya lalu Puji menghitung dan mengantongi uang tersebut lalu berdiri sambil mengatakan "tunggu sini bentar ya..." lalu berjalan keposisi 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega warna putih tanpa nomor polisi dengan jarak sekitar 5 (lima) meter lalu Puji menghidupkan dan mengemudikan sepeda motor tersebut lalu pergi entah kemana tidak terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi ketahui;

- Bahwa Pada sekitar pukul 15.30 wib, ketika terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi masih duduk dihalte pinggir jalan di Blok songo, Ds. Sisumut, Kec. Kota Pinang, kemudian datanglah Puji entah darimana naik 1 (satu) unit sepeda motor vega warna putih lalu memarkirkan sepeda motornya ditempat semula, kemudian berjalan kaki mendatangi terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi begitu sampai didepan terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi duduk, PUJI mengajak terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi sambil berjalan sambil mengatakan "Ayok kebelakang kita..." terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi jawab "Ayok..." sehingga terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi berjalanmengikuti Puji dari belakangnya, lalu melompati parit yang ada dibelakang halte tersebut lalu Puji berhenti dan duduk ditanah, demikian juga terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi berhenti lalu duduk ditanah posisi berhadapan dengan Puji sekitar 1 (satu) meter, kemudian Puji mengeluarkan barang yang diambil dari kantong celananya sebelah kanan depan dan menyerahkan kepada saya, sambil mengatakan "Nah ini BR nya..." lalu terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi terima dengan tangan kanan terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi dan saat itulah terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi pastikan karena terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi lihat ditangan kanan terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi bahwa yang diberikan atau yang diserahkan Puji kepada terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi akan pulang kerumah terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi tetapi sebelum terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi pulang, terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi katakan "Kita coba lah dulu ini..." dijawab Puji "Iyalah.. ini udah kubawa semua alatnya...", kemudian Puji mengeluarkan 1 (satu) buah kaca pirek, pipet,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis dan botol minuman merk v zone dari kantong bajunya sebelah kiri depan, 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) mancis diserahkan kepada terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi yang terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi terima dengan tangan kanan saya, lalu botol minuman merk v zone dan pipet dirakit oleh Puji menjadi bong (alat hisap sabu), kemudian terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi buka plastik klip berisi sabu lalu memasukkan sedikit kedalam kaca pirek, setelah itu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi letakkan ditanah dihadapan terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi duduk sedangkan 1 (satu) kaca pirek terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi bakar dengan mancis agar sabu yang terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi masukkan kedalam kaca tidak jatuh / tidak curah, dan Puji memberikan bong yang sudah siap dirakit kepada saya, sehingga bong tersebut terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi terima dan terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi pasang kaca pirek berisi sabu pada pipet bong, bong terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi pegang dengan tangan kiri sedangkan mancis hijau terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi pegang dengan tangan kanan saya, kemudian terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi memasukkan pipet bong kedalam mulut terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi sambil terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi bakar kaca pirek berisi sabu dengan mancis menggunakan tangan kanan terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi sambil terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi hisap asapnya yang keluar melalui pipet yang ada dimulut saya, sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan saat itulah pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 Wib, di lokasi perkebunan karet di Blok Songo, Ds. Sisumut, Kec. Kota Pinang, Kab. Labuhanbatu selatan, tiba tiba datang beberapa orang laki laki langsung menangkap kami, namun Puji berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi tidak dapat berbuat apa apa dan berhasil ditangkap, langsung diamankan benda / berupa 1 (satu) buah bong terpasang pipet dan terpasang 1 (satu) buah kaca pirek berisi sabu dari tangan kiri terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi dan 1 (satu) buah mancis dari tangan kanan terdakwa, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dari tanah didepan tempat duduk terdakwa, kemudian terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi mengakui bahwa seluruh benda tersebut adalah milik terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi terutama sabunya adalah sabu milik terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi yang baru terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi beli dari Puji,

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1157/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi dan seluruh barang bukti dibawa petugas polisi ke kantor Polres Labuhan batu;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Rantau Prapat sesuai berita acara penimbangan barang bukti yaitu :
 - Pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak, S.E., NIK 78.05.3926 menyebutkan barang bukti1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,38 gram (nol koma tiga puluh delapan) gram , 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkotika jenis sabu mempunyai berat Brutto 1,68 gram (satu koma enam puluh delapan);
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 3332 /NNF/2019 tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani oleh Dra Melta Tarigan, M.Si Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti milik atas nama Roby Waldi Rambe Alias Robi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa perbuatan terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, Narkotika golongan I bukan tanaman tidak pernah / tidak mempunyai ijin sah dari instansi berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2019 bertempat di Blok Songo Desa Sisumut Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, berwenang mengadili, *"telah menyalahgunakan Narkotikan Golongan I jenis sabu untuk diri sendiri"*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1157/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 wib, terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi berada dirumah tempat tinggal terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi di Ds. Janji, Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu, dan kemudian terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi berangkat untuk membeli sabu kepada Puji(DPO) bealamat di Blok songo, Ds. Sisumut, Kec. Kota Pinang, terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi berangkat dari rumah tempat tinggal terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi dari Ds. Janji, Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu dengan naik becak menuju ke kota Rantauprapat, sesampainya dikota Rantauprapat, kemudian terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi naik bus / angkutan umum pinang indah;
- Bahwa Pada sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi sampai di Blok songo, Ds. Sisumut, Kec. Kota Pinang, lalu terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi turun dari bus pinang indah dan berjalan kaki menuju ketempat biasa Puji duduk duduk yaitu dihalte Blok songo, dan terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi langsung bertemu dengan Puji yang sedang duduk dibangku halte Blok songo tersebut, terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi duduk disebelah kanan Puji dengan jarak sekitar setengah meter, namun wajah terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi dan Puji berhadapan karena sambil berbicara tentang kedatangan terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi tersebut, kemudian pada sekitar pukul 15.15 Wib, terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi membeli narkoba jenis sabu kepada Puji, terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi mengambil uang dari kantong celana terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi sebelah kanan depan dengan tangan kanan terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi lalu terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi berikan kepada Puji sambil mengatakan "Ji... ini uang lima ratus... beli BR..." (BR adalah sebutan untuk narkoba jenis sabu) kemudian uang yang terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi serahkan dengan tangan kanan terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi tersebut langsung diterima oleh Puji dengan tangan kanannya lalu Puji menghitung dan mengantongi uang tersebut lalu berdiri sambil mengatakan "Tunggu sini bentar ya..." lalu berjalan keposisi 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega warna putih tanpa nomor polisi dengan jarak sekitar 5 (lima) meter lalu Puji menghidupkan dan mengemudikan sepeda motor tersebut lalu pergi entah kemana tidak terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi ketahui;
- Bahwa Pada sekitar pukul 15.30 Wib, ketika terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi masih duduk dihalte pinggir jalan di Blok songo, Ds. Sisumut, Kec.

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1157/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pinang, kemudian datanglah Puji entah darimana naik 1 (satu) unit sepeda motor vega warna putih lalu memarkirkan sepeda motornya ditempat semula, kemudian berjalan kaki mendatangi terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi begitu sampai didepan terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi duduk, Puji mengajak terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi sambil berjalan sambil mengatakan "Ayok kebelakang kita..." terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi jawab "Ayok..." sehingga terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi berjalan mengikuti Puji dari belakangnya, lalu melompati parit yang ada dibelakang halte tersebut lalu Puji berhenti dan duduk ditanah, demikian juga terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi berhenti lalu duduk ditanah posisi berhadapan dengan Puji sekitar 1 (satu) meter, kemudian Puji mengeluarkan barang yang diambil dari kantong celananya sebelah kanan depan dan menyerahkan kepada saya, sambil mengatakan "Nah ini BR nya..." lalu terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi terima dengan tangan kanan terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi dan saat itulah terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi pastikan karena terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi lihat ditangan kanan terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi bahwa yang diberikan atau yang diserahkan Puji kepada terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi akan pulang kerumah terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi tetapi sebelum terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi pulang, terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi katakan "Kita coba lah dulu ini..." dijawab Puji "Iyalah.. ini udah kubawa semua alatnya...", kemudian Puji mengeluarkan 1 (satu) buah kaca pirek, pipet, mancis dan botol minuman merk v zone dari kantong bajunya sebelah kiri depan, 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) mancis diserahkan kepada terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi yang terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi terima dengan tangan kanan saya, lalu botol minuman merk v zone dan pipet dirakit oleh Puji menjadi bong (alat hisap sabu), kemudian terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi buka plastik klip berisi sabu lalu memasukkan sedikit kedalam kaca pirek, setelah itu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi letakkan ditanah dihadapan terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi duduk sedangkan 1 (satu) kaca pirek terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi bakar dengan mancis agar sabu yang terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi masukkan kedalam kaca tidak jatuh / tidak curah, dan Puji memberikan bong yang sudah siap dirakit kepada saya, sehingga bong tersebut terdakwa Roby Waldi Rambe Alias

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1157/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robi terima dan terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi pasang kaca pirek berisi sabu pada pipet bong, bong terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi pegang dengan tangan kiri sedangkan mancis hijau terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi pegang dengan tangan kanan saya, kemudian terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi memasukkan pipet bong kedalam mulut terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi sambil terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi bakar kaca pirek berisi sabu dengan mancis menggunakan tangan kanan terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi sambil terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi hisap asapnya yang keluar melalui pipet yang ada dimulut saya, sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan saat itulah pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 wib, di lokasi perkebunan karet di Blok Songo, Ds. Sisumut, Kec. Kota Pinang, Kab. Labuhanbatu selatan, tiba tiba datang beberapa orang laki laki langsung menangkap kami, namun Puji berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi tidak dapat berbuat apa apa dan berhasil ditangkap, langsung diamankan benda / berupa 1 (satu) buah bong terpasang pipet dan terpasang 1 (satu) buah kaca pirek berisi sabu dari tangan kiri terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi dan 1 (satu) buah mancis dari tangan kanan terdakwa, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dari tanah didepan tempat duduk terdakwa, kemudian terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi mengakui bahwa seluruh benda tersebut adalah milik terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi terutama sabunya adalah sabu milik terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi yang baru terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi beli dari Puji, selanjutnya terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi dan seluruh barang bukti dibawa petugas polisi ke kantor Polres Labuhanbatu;

- Bahwabarangbukti yang disitadariterdakwaRoby Waldi Rambe Alias Robi telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Rantau Prapat sesuai berita acara penimbangan barang bukti yaitu :
 - Pada hari Jumat tanggal15 Maret 2019 yang di tandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak, S.E.,NIK 78.05.3926 menyebutkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,38 gram (nol koma tiga puluh delapan) gram , 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkotika jenis sabu mempunyaiberatBrutto 1,68 gram (satu koma enam puluh delapan);
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 3332 /NNF/2019 tanggal 01 April 2019 yang

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1157/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dra Melta Tarigan ,M.Si Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti milik atas nama Roby Waldi Rambe Alias Robi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab :3107 /NNF/2019 tanggal 06 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dra Melta Tarigan ,M.Si Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti Urine milik atas nama Roby Waldi Rambe Alias Robi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa Roby Waldi Rambe Alias Robi secara tanpa hak atau melawan hukum Telah menyalahgunakan Narkotikan Golongan I jenis sabu untuk diri sendiri tidakpernah / tidak mempunyai ijin sah dari instansi berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Tersebut diatas Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Rantauprapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. TerdakwaROBY WALDI RAMBE Alias ROBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu untuk diri sendiri"** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menghukum terdakwa ROBY WALDI RAMBE Alias ROBI dengan pidana penjara 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram netto;

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1157/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1, 68 brutto;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari plastik minuman v zone terpasang pipet.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

4. Menghukumterdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Rantauprapat menjatuhkan putusan Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN Lbp pada tanggal 21 Agustus 2019;

1. Menyatakan Terdakwa ROBY WALDI RAMBE Alias ROBI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun 6 (Enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram Netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika Jenis sabu dengan berat 1,68 Brutto;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
 - 1 (satu) bong alat hisap sabu yang terbuat dari plastic minuman v zone terpasang pipet;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1157/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230/Akta.Pid/2019/PN Rap tanggal 22 Agustus 2019. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Rantau Prapat kepada Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 412/Pid Sus/2019/PN Rap pada tanggal 02 September 2019

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 230/Akta.Pid/2019/PN Rap tanggal 26 Agustus 2019. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Penuntut Umum dengan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 412/Pid Sus/2019/PN Rap pada tanggal 04 September 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 September 2019 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Juru sita Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 11 September 2019;

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa mengajukan alasan dan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pada prinsipnya, **Permohonan Banding** ini diajukan oleh **Pemohon Banding (Terdakwa)** dengan alasan **KEBERATAN** terhadap Amar Putusan (angka 2 Putusan *Judex Factie* – Tingkat Pertama (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Rantau Prapat atas Perkara **Pemohon Banding (Terdakwa) No. 412/Pid.Sus/2019/PN Rap**) yang berbunyi :

2. PENGUASAAN TANPA HAK Narkotika Golongan I bukan tanaman DIJATUHKAN PIDANA kepada Para Terdakwa **PEMOHON BANDING** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda dengan sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan.

rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan.

Adapun alasan *Judex Factie* (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menjatuhkan pidana

kepada **Pemohon Banding /Terdakwa** sebagaimana tersebut di atas, karena *Judex Factie* (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Rantau Prapat berpendapat **bahwa Pemohon Banding (Terdakwa);**

“telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1157/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwa dalam dakwaan alternatif kedua". (**Angka 1 – Amar Putusan Perkara Aquo**).

Bahwa dasar pertimbangan *Judex Factie* (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Rantau Prapat menjatuhkan hukuman kepada **Pemohon Banding /Terdakwa** sebagaimana tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :	
(1	PERBUATAN TERDAKWA TIDAK MENDUKUNG UPAYA PEMERINTAH
)	DALAM PEMBE-RANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Factie* (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum kami **Para Pemohon Banding** menyatakan pokok-pokok keberatan dan bantahan-bantahan menurut hukum, terlebih dahulu perlu kami sampaikan **FAKTA (HUKUM) YANG DIABAIKAN** oleh *Judex Factie* (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yaitu :

Berdasarkan senyatanya fakta-fakta (hukum) sebagaimana tersebut di atas, maka kemudian **Pemohon Banding** berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan *judex factie* (Majelis Hakim) Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Rantau Prapat atas Perkara Aquo (**No. 412/Pid.Sus/2019/PN Rap**), tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di bawah ini :

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 3332/NNF/2019, tanggal 01 April 2019 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA AKBP NRP 60051008 dan R. FANI MIRANDA, ST., IPDA NRP 92020450 serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si AKBP NRP 63100830 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegehan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kristal berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto milik Terdakwa atas nama ROBY WALDI RAMBE Alias ROBI adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



C. *Judex Factie* Tingkat Pertama Telah Manipulasi Keadaan yang Memberatkan **TERDAKWA**, seakan-akan Menjadi “Fakta Hukum” yang Terungkap Di Depan Persidangan.

1. Keadaan yang memberatkan kesatu :

**PERBUATAN TERDAKWA TIDAK MENDUKUNG UPAYA
PEMERINTAH**

DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,

Bahwa terkait pertimbangan yang memberatkan **TERDAKWA** ini tidak jelas sumbernya, karena memang tidak ada saksi-saksi dari Pemerintah yang menerangkan fakta tersebut dan tidak ada pula fakta keterangan-keterangan tersebut yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya atau **TIDAK PERNAH DIKONSTATIR** Majelis Hakim (*Judex Factie*) Tingkat Pertama.

2. Keadaan yang memberatkan kedua :

PERBUATAN TERDAKWA MERESAHKAN MASYARAKAT

Bahwa Pemohon Banding/**TERDAKWA** tidak mengingkari bukti Narkotika Jenis Shabu yang dimiliki dan dikuasai seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto itu diperoleh dari **PUJI** dengan cara **MEMBELI**, shabu tersebut akan **DIGUNAKAN** oleh **TERDAKWA** Oleh karena itu berarti bahwa **TERDAKWA** merusak diri sendiri, **TIDAK MERESAHKAN MASYARAKAT** karena tidak terbukti atas perbuatan **TERDAKWA** menimbulkan tindak pidana tambahan dari Pokok Perkara Aquo, serta **TIDAK TERBUKTI** di dalam persidangan **TERDAKWA** melibatkan dan/atau menganjurkan dan/atau mengiming-imingi orang lain untuk turut serta menggunakan **NARKOTIKA** bersamanya.

A. *Judex Factie* Tingkat Pertama Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

1. Bahwa ketentuan Pasal 112 **UU NARKOTIKA** merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet, dimana perbuatan Para Pengguna atau Pecandu yang menguasai atau memiliki **NARKO-TIKA** untuk tujuan dikonsumsi atau digunakan/dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal menurut kami – selaku **Penasehat Hukum TERDAKWA**, pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar **TERDAKWA** menguasai/memiliki barang tersebut sesuai dengan niat dan/atau maksud **TERDAKWA**, terlebih tanpa



mempertimbangkan berat **NARKOTIKA** jenis Shabu yang dikuasai oleh **TERDAKWA**, merujuk pada Peraturan Bersama **KETUA MAHKAMAH AGUNG RI, MENTERI HUKUM DAN HAM RI, MENTERI KESEHATAN RI, MENTERI SO-SIAL RI, JAKSA AGUNG RI, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI DAN KEPALA BADAN NAR-KOTIKA NASIONAL RI** sebagaimana tersebut di atas.

2. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "**tiada pidana tanpa ada kesalahan**". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga **menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius.**
3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan/atau tidak menerapkan hukum dan telah salah atau keliru di dalam pertimbangannya, khususnya dalam hal Pembuktian terhadap Unsur Pokok (*bestandeel delict*) Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang **NARKOTIKA**, dengan mengabaikan atas kaidah-kaidah hukum yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung melalui beberapa Yurisprudensi maupun di dalam surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tertanggal 07 April 2010;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, menurut kami seharusnya **TERDAKWA** tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) **UU NARKOTIKA**, meskipun **TERDAKWA** telah kedapatan menguasai atau memiliki narkoba dan lebih tepatnya apabila **TERDAKWA** di-persalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a **UU NARKOTIKA**.
5. Bahwa dalam memutus perkara, *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 **UU NARKOTIKA**. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (2) **UU NARKOTIKA**.
6. Bahwa apakah **PEMOHON BANDING (TERDAKWA)** memenuhi kualifikasi di dalam ketentuan Pasal 103 **UU NARKOTIKA**, maka untuk tolak ukurnya dapat merujuk pada ketentuan Angka 2 **SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG** Republik Indonesia No. 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Re-habilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, **PEMOHON BANDING** mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara berkenan memberikan Putusan :

MEMUTUSKAN :

1. Menerima Permohonan Banding Kuasa Hukum **TERDAKWA** terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat **No. 412/Pid.Sus/2019/PN Rap**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 412/Pid.Sus/2019/PN Rap yang telah diputus pada tanggal 21 Agustus 2019;
3. Menyatakan **TERDAKWA ROBY WALDI RAMBE Alias ROBI** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan pidana tersebut dijalani oleh Para Terdakwa untuk segera dalam bentuk Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
6. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara sejak putusan ini diucapkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan (Rehabilitasi Medis) pada **KLINIK KETERGANTUNGAN NAPZA SETIA BUDI MEDAN** yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 94 I Medan Sumatera Utara selama 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan masa Terdakwa menjalani pengobatan, Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya **Majelis Hakim Yang Mulia** menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor W2.U13/3290/HN.0110/9/2019 masing-masing pada tanggal 09 September 2019 ;

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1157/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 21 Agustus 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua atau subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah disusun berdasarkan Subsidiaritas maka Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan ketiga atau lebih subsidair pasal 127 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana pada pasal 127 ayat (1) undang undang Nomor 35 tahun 2009 perbuatan Terdakwa harus memenuhi Unsur- unsur sebagaimana terkandung didalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang bahwa pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mengandung Unsur-unsur:

- Setiap Penyalahguna;
- Narkotika Golongan I ;
- Bagi diri sendiri ;

Unsur “Setiap Penyalahguna”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 UU No.35 Tahun 2009, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1157/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, adalah merupakan identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang dalam mengadili suatu perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada persidangan Terdakwa menggunakan Narkotika bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ketentuan Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan untuk kepentingan diri sendiri oleh karenanya Unsur Setiap Penyalahguna dalam hal ini telah terpenuhi;

Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotik Golongan, I adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan Penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan kristal-kristal putihseberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram netto telah dilakukan Uji Lab dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 3332/NNF/2019 tanggal 1 April 2019 dengan hasil Pengujian terhadap barang bukti yang diperoleh pada saat Penangkapan terhadap terdakwa adalah mengandung Metamfetamin Positif yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Unsur Bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri Sendiri dalam hal ini adalah Bahwa Penyalahgunaan narkotika tersebut dilakukan untuk diri sendiri dan, bukan untuk orang lain atau bukan untuk diperjual belikan;

Menimbang, bahwa dari beratnya barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yang dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa dapat diyakini bahwa Terdakwa adalah Menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, oleh karenanya unsur Bagi diri sendiri dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh Unsur-unsur yang terkandung pada Pasal 127 ayat (1) huruf (a) telah terpenuhi maka Terdakwa, terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Tanpa Hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 21 Agustus 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 21 Agustus 2019 dibatalkan maka Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili Sendiri perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan Meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Perbuatan Terdakwa yang tidak mendukung Program Pemerintah dalam memerangi, Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika oleh Majelis dijadikan Sebagai hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan ternyata, Terdakwa belum pernah dihukum dijadikan sebagai hal yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan;

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1157/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 21 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Dan;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa ROBY WALDI RAMBE Alias ROBI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram Netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika Jenis sabu dengan berat 1,68 Brutto;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
 - 1 (satu) bong alat hisap sabu yang terbuat dari plastic minuman v zone terpasang pipet;
- Dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1157/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 oleh TIGOR MANULLANG, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH., dan AROZIDUHU WARUWU.,SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj.SURYA HAIDA, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ARDY DJOHAN, SH.,

ttd

TIGOR MANULLANG, SH.,MH.,

ttd

AROZIDUHU WARUWU., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH., MH.